



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1 Telp.No. (0358) 321746  
N G A N J U K

Nganjuk, 23 Nopember 2020  
Kepada  
Yth. Sdr. CAMAT  
Se Kabupaten Nganjuk

SURAT EDARAN  
NOMOR : 440 / 2897 / 411.010/2020

TENTANG  
PENEGAKAN DISIPLIN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN NGANJUK

Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan ketentuan peraturan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk
5. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 188 /K/411.012/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Nganjuk;

maka dengan ini diperintahkan untuk melaksanakan perihal sebagaimana berikut :


1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk melaksanakan kepada Satuan Tugas penanganan COVID-19 Desa dan di bawahnya untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan

Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 terutama ketentuan yang tersebut dalam Pasal 7 terkait sanksi tindakan dalam pelanggaran protokol kesehatan;

2. Satuan Tugas penanganan COVID-19 ditingkat Kecamatan dan Desa secara rutin melakukan pemantauan di wilayahnya terkait kegiatan masyarakat yang berpotensi mengumpulkan massa, mengecek protokol kesehatan di lokasi kegiatan dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran dengan cara yang santun dan humanis;
3. Terkait dengan permohonan izin kegiatan yang mengundang massa/peserta kegiatan lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang diajukan oleh individu, masyarakat, ormas, swasta, pelaku usaha barang/jasa maka kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin cukup dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dimana kegiatan berlangsung dengan mempertimbangkan :
  - a. Urgensi kepentingan kegiatan tersebut;
  - b. Komitmen dan tanggungjawab Panitia Penyelenggara terhadap kepatuhan protokol kesehatan termasuk siap menerima sanksi tindakan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan;
  - c. Memperhatikan warna zona wilayah di lokasi kegiatan dan sekitarnya;
  - d. Potensi pelanggaran protokol kesehatan apabila izin dikeluarkan;
  - e. Jumlah peserta kegiatan dibandingkan dengan kapasitas ruang kegiatan adalah setengah dari kapasitas ruangan;
  - f. Hal-hal lain yang bisa menjadikan pertimbangan pengeluaran izin.
4. Surat Edaran ini, berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.  
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n BUPATI NGANJUK

Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  
Selaku Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19  
Kabupaten Nganjuk



*[Handwritten Signature]*  
**Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661005 198703 1 010

- Tembusan :  
Kepada Yth.
1. Sdr. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan)
  2. Sdr. Wakil Bupati Nganjuk
  3. Sdr. FORKOPIMDA Kabupaten Nganjuk